

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PERAN SENTRAL PENGEMBAN ADAT DI DUSUN SADE LOMBOK TENGAH

Nurlaili Rahmawati, Fildzah Izzah Ishmah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat – Tangerang Selatan
Email : rnurlaili086@uinjkt.ac.id, fildzah.izzati18@mhs.uinkjkt.ac.id.

Naskah dikirim : 27/01/2022, direvisi: 6/02/2022, diterima: 26/02/2022

Abstract

Law No. 6 of 2014 gives legitimacy to the existence of customary villages. In the context of statehood, one of the forming elements of the State of Indonesia is the customary law society. Moreover, customary development in the hamlet of Sade Central Lombok also has an important role in improving the economic level of the community, because it is directly related to improving the quality of life and the fulfillment of daily life for the community. One of the economics developments, come from utilizing the tourism, must also be adapted to natural and community conditions, so that its authenticity is maintained, does not damage local wisdom, which is in the main characteristic. Improving the economic standard of a community, cannot only depend on the capabilities and initiatives of indigenous peoples, but must be supported by customary village, who are the main figures to be listened to and obeyed. Therefore, a strategy initiated by customary stakeholders is needed, in order to optimize the quality of the economic level.

Keywords: *sade village, Economic level Improvement, Tourism, customarry village, Customarry Mentalling.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan legitimasi akan keberadaan desa adat. Dalam konteks kenegaraan, Salah satu unsur pembentuk Negara Indonesia adalah masyarakat hukum adat. Lebih dari itu pengemban adat di dusun Sade Lombok Tengah juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Pengembangan ekonomi salah satunya berasal dari pemanfaatan potensi pariwisata desa adat. Pengembangan pariwisata desa adat, juga harus disesuaikan dengan kondisi alam dan masyarakat, agar keasliannya tetap terjaga dan tidak merusak kearifan ekonomi lokal, yang menjadi ciri khas utama. Peningkatan taraf ekonomi suatu masyarakat, tidak bisa hanya bergantung kepada kemampuan dan inisiatif masyarakat adat saja, tetapi harus didukung oleh pemangku adat dan kepala desa adat yang menjadi figur utama untuk didengarkan serta ditaati. Oleh karena itu,

diperlukan strategi yang diinisiasi oleh pemangku adat agar dapat mengoptimalkan kualitas taraf ekonomi. Serta harus adanya analisa mendalam terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan, maupun penurunan kualitas taraf ekonomi masyarakat melalui desa wisata.

Kata Kunci: Dusun Sade, Peningkatan Taraf Ekonomi, Pariwisata, Desa Adat, Pengemban Adat.

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan hirarki pemerintahan terendah dalam suatu pemerintahan berada dibawah kabupaten dengan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Hal ini terletak pada kewenangan otonomi dan tata kelola pemerintahannya, yang diatur berdasarkan atas hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui sah oleh konstitusi.¹ sehingga desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan rakyat. Jadi apa yang dikatakan Bung Hatta “Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya dengan lilin-lilin di desa” itu benar, karena desa merupakan ujung tombak dalam pemerintahan baik dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dll.

Sedangkan pengertian desa adat dan desa disamakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penyebutan antara desa dan desa adat sendiri, disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Meskipun ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa desa dan desa adat memiliki prinsip yang berbeda dan terpisah.²

Apabila ditinjau secara prinsip, desa adat sendiri tidak lepas dari sejarah warisan adat istiadat yang menjadi susunan pemerintahan lokal, dengan berbagai ketentuan adat dengan berbagai ketentuan adat dan norma setempat yang diwariskan turun temurun. Desa Adat justru memiliki hak

¹ Muhammad Ali Akbar Felani, “Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia (Studi di Desa Lingga Kab Karo)” (Repository Umsu: 2021): 4.

² Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

asal-usul yang mendominasi daripada desa biasa. Karena nilai dan norma yang bersifat asli dan mengakar dari daerah itu sendiri.³

Desa dan desa adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini termaktub bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional.⁴ Kewenangan ini salah satunya merujuk kepada kewenangan dalam mengembangkan desa dalam aspek perekonomian.

Pengembangan perekonomian desa sangat didorong melalui bagaimana inovasi serta gerakan perangkat pejabat desa ataupun pemangku adat di suatu desa. Karena pemangku adat menjadi orang yang sangat didengarkan petuahnya. Sehingga adanya keselarasan dan komunikasi yang baik, antara pemangku adat ataupun perangkat pemerintahan desa, bisa menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan taraf kehidupan masyarakat, termasuk dalam peningkatan kualitas ekonomi.

Salah satu desa adat yang ada di Indonesia yaitu Dusun Sade. Terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dusun Sade merupakan salah satu dari sekian banyaknya desa adat yang mengembangkan perekonomiannya melalui pariwisata, yang mana hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Walaupun wisata bukan satu-satunya tempat mereka bergantung, karena saat ini ada beberapa profesi lain yang mereka geluti.

Sebagai desa adat, Dusun Sade tentu memiliki pemangku adat yang menjadi salah satu titik sentral dalam menjadi panutan atau yang didengar petuahnya dalam berbagai aspek. Berangkat dari hal inilah, yang menjadi titik menarik bagi penulis untuk diteliti dari Dusun Sade, yaitu peran serta pengaruh figur pemangku adat dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui pengembangan wisata. Selain itu apa saja faktor

³ Dra. Suparmini, M.Si Agustina Tri Wijayanti, M.Pd, "Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)", (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta: 2015): 24.

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

penghambat dan pendukung dalam pengembangan sektor ekonomi di Dusun Sade melalui desa wisata.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah berupa penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif berorientasi pada temuan-temuan baru yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme dan tata cara statistik atau dengan cara kuantifikasi (penghitugan). Penelitian ini terfokus pada keilmuan berupa sosiologis, perilaku, aktivitas sosial, dll.⁵ Berdasarkan jenis penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan melakukan proses membaca, menulis, mengumpulkan dan mengolah data dari karya tulis ilmiah sebagai sumber utama penulisan. Sumber pustaka yang digunakan oleh penulis sendiri, berasal dari sumber buku, artikel, jurnal dan berita.⁶

B. PEMBAHASAN

B.1 Desa Adat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016

Indonesia adalah Negara dengan berbagai macam suku, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dll. Sehingga semboyan *bhinneka tunggal ika* secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara yang terbentang luas dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua. Memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah bak untaian zamrud di bentang garis katulistiwa, serta sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beragam coraknya.⁷

Salah satu kekayaan budaya Indonesia yaitu desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial (*sosial alignment*) dengan hukum adatnya (tertulis/tidak tertulis) sebagai instrument pengawasan sosial (*sosial control*) dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Desa adat mempunyai beraneka macam sebutan/istilah, misalnya *desa/dusun* di Jawa, *desa/banjar* pakraman di Bali, *nagari* di Sumatera Barat, *marga* di Sumatera Selatan,

⁵ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, "Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data", (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 11-13.

⁶ Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004): 2-3.

⁷ I Nyoman Nurjaya, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam perspektif Antropologi Hukum" (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008).

huta/nagori di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *kadagmangan* di Kalimantan tengah, dll. Sedangkan sebutan hukum adat tertulis dalam kehidupan komunal masyarakat di daerah dikenal berbagai macam nama, misalnya *awig-awig* di Bali dan Lombok, *pepakem* di Cirebon, *kitab simbur cahaya* di Lampung, dll., dan sebagian besar hukum adat tidak tertulis.⁸

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi terhadap desa adat; yang memberikan pengakuan bahwa desa itu terdiri atas desa dan desa adat.⁹ Ada 3 syarat dalam penetapan desa adat, yaitu:¹⁰

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional hukum adat masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; serta
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tentang syarat penetapan desa adat, dalam hal kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya ini menjadikan desa adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*), maka ada syarat mutlak, yaitu: tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, substansi norma hukum adat tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, keberadaannya telah diakui oleh undang-undang, serta ditambah salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti memiliki persamaan bersama dalam kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan, dan perangkat norma hukum adat.¹¹

⁸ Abd Hadi, "Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (DIH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017): 163

⁹ Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰ Pasal 97 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹ Pasal 97 angka (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kewenangan desa adat diberikan dalam rangka menunjang kemandirian desa untuk mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan yang diberikan kepada desa adat berdasarkan hak asal usul yang meliputi: *pertama* mengatur dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan susunan asli; *kedua* mengatur dan mengurus ulayat atau wilayah adat; *ketiga* melestarikan nilai sosial budaya desa adat; *keempat* menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; *kelima* menyelenggarakan sidang perdamaian desa adat sesuai dengan ketentuan undang-undang; *keenam* memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan yang *ketujuh* mengembangkan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.¹²

B.2 Demografi Dusun Sade

Dusun Sade merupakan dusun yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara kependudukan terdapat kurang lebih 150 kepala keluarga, dengan total kurang lebih 700 warga yang bermukim di Desa Sade dua tahun terakhir. Hal ini mengalami peningkatan setelah sensus penduduk tahun 2013 yang berjumlah kurang lebih 529 penduduk.¹³

Masyarakat Dusun Sade merupakan salah satu komunitas masyarakat di Pulau Lombok yang masih cukup erat dalam memegang dan mempertahankan budaya dan adat istiadatnya. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak adat istiadat yang mulai terkikis dan terganti. Contohnya ajaran islam *Watu Telu* yang menjalankan sholat hanya tiga waktu, yang mana ajaran ini semakin terkikis seiring dengan pengetahuan mereka mengenai ajaran agama yang semakin kaffah.¹⁴

¹² Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹³ I Nyoman Suarsana dan Purwadi, "Etnografi Dusun Sade Desa Rembitan Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat", (Program Studi Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, 2016): 8-9.

¹⁴ I Nyoman Suarsana dan Purwadi: 8-9.

Untuk berkomunikasi sehari-hari, masyarakat Dusun Sade menggunakan bahasa daerah setempat, yaitu Bahasa Sasak. Namun tidak menutup kemungkinan, bahwa masyarakat Sade juga bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa nasional (Bahasa Indonesia), bahkan salah satu syarat sebagai ketua Dusun Sade harus bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia. Saat ini juga sudah ada beberapa masyarakat yang bisa berkomunikasi dengan Bahasa Inggris karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan, profesi, serta kemajuan pengembangan pariwisata.¹⁵

Sebagian besar masyarakat dusun Sade berprofesi sebagai petani, buruh tani, peternak, pelayan restoran, pedagang makanan atau pernak pernik, pemandu wisata, serta mayoritas perempuan sebagai penenun. Keadaan tanah di Dusun Sade sendiri sebenarnya kurang mendukung secara maksimal dalam hal bercocok tanam, karena hanya bergantung pada system tadah hujan, dan tidak adanya saluran irigasi. Hal ini yang menjadi salah satu kekurangan bagi masyarakat yang banyak bergantung terhadap kegiatan bercocok tanam.¹⁶

B.3 Pemerintahan Adat Dusun Sade

Pemerintahan Dusun Sade, diatur oleh pemangku adat yang bernama pengemban adat.¹⁷ Pengemban adat memiliki fungsi dan peran dan sentral dalam pengambilan keputusan penting serta dalam penyelesaian konflik di Dusun Sade. Apabila Peran Pengemban Adat tidak mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi di Dusun Sade, maka perangkat pemerintahan di tingkat desa yang akan menyelesaikannya. Dalam hal pengambilan keputusan, pengemban adat yang ada di dusun Sade lebih diprioritaskan dan lebih utama karena berkaitan langsung dan mengetahui nilai adat istiadat serta budaya setempat. Pengemban ada juga merupakan sosok yang sekaligus menjabat sebagai ketua dusun apabila dilihat secara hierarkis pemerintahan di bawah tingkat desa.¹⁸

¹⁵ I Nyoman Suarsana dan Purwadi: 8-9.

¹⁶ I Nyoman Suarsana dan Purwadadi, 9-11.

¹⁷ I Nyoman Suarsana dan Purwadadi, 34.

¹⁸ I Nyoman Suarsana dan Purwadadi, 34.

Pemilihan pengemban adat cukup selektif, karena ada beberapa faktor yang harus ada dalam diri pengemban adat. Pengemban adat haruslah berbudi pekerti yang baik, jujur, tegas, bijaksana, cukup umur, memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai agama, budaya dan adat istiadat setempat. Serta dekat dan memiliki hubungan kekerabatan dengan pengemban adat sebelumnya. Seorang pengemban adat juga harus seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang mana seorang perempuan ataupun anak muda tidak diperbolehkan menjadi pengemban adat.¹⁹

Pengemban adat di dusun Sade memiliki posisi sentral dan sangat strategis secara wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban. Hal ini karena pengemban adat memiliki peran ganda dalam berbagai aspek, yaitu pengemban adat harus menjadi kepala dusun dalam system pemerintahan formal, kepala adat, pemimpin agama, hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan konflik, bahkan menjadi khatib saat shalat jum'at. Selain itu pengemban adat bertugas mengkoordinir seluruh tugas kedinasan maupun adat.²⁰

B.4 Peran dan Pengaruh Figur Pengemban Adat Dalam Pengembangan Taraf Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Adat

Apabila kita mencermati bagaimana wewenang serta kewajiban pemangku adat Dusun Sade yang cukup sentral dan dominan dalam berbagai aspek, bahkan dalam ranah kedinasan sebagai kepala dusun maupun kepala adat, maka dapat kita simpulkan bahwa pemangku adat juga seharusnya memiliki peran dan pengaruh sentral, dalam pengembangan taraf ekonomi masyarakat. Ada beberapa peran dan pengaruh penting figur seorang pengemban adat, dalam mendukung serta meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu:

- a. Menjadi akomodasi dalam menyampaikan komunikasi dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Desa ataupun tingkat pemerintahan

¹⁹ I Nyoman Suarsana dan Purwadadi, 34-36.

²⁰ I Nyoman Suarsana dan Purwadadi, 36-40.

diatasnya. Terkait hal-hal yang dapat meningkatkan sumber daya manusia dan optimalisasi pengembangan pariwisata.

- b. Sebagai penyeimbang antara kearifan lokal desa adat dan Dusun Sade dan juga pengaruh hal eksternal yang bersifat modern, sehingga autentisitas desa adat tetap terjaga, namun tidak menutup diri dari kemajuan zaman yang berperan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan sumber daya manusia.
- c. Pengemban adat sebagai tokoh sentral dan sangat dekat dengan masyarakat bisa menjadi pengamat, penampung aspirasi, dan melakukan evaluasi bersama masyarakat terkait adanya peningkatan maupun penurunan kualitas ekonomi yang di dapat dari sektor pariwisata, kemudian dikomunikasikan dengan pemerintahan desa.
- d. Ikut serta atau menjadi pelopor dalam membuat kebijakan berkaitan dengan pengembangan ekonomi yang melibatkan antara masyarakat, wisatawan, dan pemerintah.
- e. Penafsir atas norma-norma dan ketentuan adat yang terdapat di masyarakat, sebagai suatu pendukung agar masyarakat tetap bisa mengembangkan diri dan mengembangkan kualitas ekonomi. Salah satunya terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa masyarakat bisa tinggal di Dusun Sade untuk mengembangkan kualitas ekonomi, sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tanpa mengabaikan ketentuan adat dan norma agama serta sosial.

B.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa wisata

Dusun Sade memiliki beberapa aset atau modal dalam yang menjadi komposisi utama sebagai pengembangan pariwisata. Pertama, keadaan sosial budaya yang unik dan autentik. Keadaan sosial budaya yang unik dan autentik menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan domestik maupun internasional, baik untuk diteliti maupun sebagai objek wisata semata. Selain itu, terdapat rumah adat yang menjadi corak khusus dari Dusun Sade. Adanya kain tenun khas Lombok yang diproduksi langsung oleh para

perempuan Dusun Sade yang dekat dengan Pantai Tanjung An, Pantai Kuta Lombok, dan Pantai Selong Belanak.²¹

Sebagai desa yang memiliki potensi pariwisata yang baik, masyarakat menjadikan peluang ini sebagai tempat mengais rezeki, contohnya dengan berjualan pernak-pernik, kain tenun, jajanan khas daerah setempat, serta menjadi pemandu wisata. Kualitas pariwisata di Dusun Sade secara berangsur-angsur memang mengalami peningkatan, walaupun tidak bisa dipertimbangkan sebagai sebuah peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal ini dinilai dari bagaimana masyarakat mampu menyelaraskan kebutuhan para wisatawan, dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang di dapat dari pengembangan wisata.

Apabila dianalisa terkait keadaan sosial budaya, lingkungan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Dapat disimpulkan dan dipetakan apa saja faktor yang mendukung serta menghambat Peningkatan Taraf Ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Dusun Sade.

1. Faktor Pendukung

- a. Terdapat pengemban adat sebagai sosok sentral yang sangat didengarkan oleh Masyarakat Dusun Sade. Hal ini merupakan faktor pendukung apabila pengemban adat memaksimalkan perannya sebagai kepala dusun maupun ketua adat untuk menstimulus, mendukung, dan ikut mengevaluasi pengembangan pariwisata di Dusun Sade.²²
- b. Prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang terjalin diantara masyarakat menjadi faktor pendukung untuk menyatukan persepsi dalam bekerja sama membangun Dusun Sade yang tentunya tetap

²¹ Nur Rohmi Aida, "6 Hal Unik yang Hanya Ada di Desa Sade Lombok", Kompas 9/5/2019, 05:05 WIB, <https://travel.kompas.com/read/2019/05/09/050500027/6-hal-unik-dan-hanya-ada-di-desa-sade-lombok?page=al>

²² Novita Prihandini, "Identifikasi modal (sosial, alam, finansial, fisik, dan manusia) Pada Dusun Wisata Sade di Kabupaten Lombok Tengah" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas brawijaya, 2017): 6-7.

berpegang terhadap kearifan lokal, sehingga keautentikan desa wisata tidak luntur.²³

- c. Letak wilayah dusun sade yang strategis, karena didukung oleh pemandangan beberapa pantai yang terbentang indah.
- d. Kemampuan masyarakat dalam menenun kain khas Lombok, mengelola makanan khas daerah, membuat pernak-pernik dan bermain music. Hal ini menjadi daya jual yang tinggi untuk menarik perhatian wisatawan.²⁴
- e. Hal-hal *iconic* yang masih terjaga sampai saat ini, seperti rumah adat khas Dusun Sade, yang berlantai kotoran sapi dan tanah liat, yang dianggap memiliki daya rekat yang baik serta menyebabkan rumah tidak berdebu.²⁵
- f. Masyarakat yang sudah mulai terbuka untuk mengembangkan diri sebagai cara untuk meningkatkan kualitas ekonomi, seperti mengikuti pelatihan Bahasa Inggris, menjadi pemandu wisata, dan belajar pengetahuan dasar.²⁶

2. Faktor Penghambat

- a. Sumber air yang kurang memadai karena tidak adanya cadangan air dan saluran irigasi, sehingga di beberapa lokasi, masyarakat ataupun wisatawan harus mengantri dalam menggunakan air. Hal ini juga berpengaruh terhadap kurang maksimalnya fasilitas untuk MCK (Mandi, Cuci, Kakus).²⁷
- b. Masyarakat masih belum memaksimalkan potensi perkembangan wisata di daerah Sade. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak bisa menentukan harga, ketika memberikan jasa sebagai pemandu wisata, sehingga wisatawan kadang hanya memberikan upah

²³ Novita Prihandini, 8.

²⁴ Novita prihandini, 8-9.

²⁵ Hendri Adrian, Wayan Resmi, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Budaya Pada Rumah Tradisional Masyarakat Sade Lombok Tengah", (CIVICUS: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2 , September 2018): 19.

²⁶ Lalu Dwarno Dimahandi, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Sade (Studi Pada Pemerintahan Desa Rembitan Kabupaten Lombok tengah", (Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi): 94-95.

²⁷ Novita Prihandini, "Identifikasi modal (sosial, alam, finansial, fisik, dan manusia) Pada Dusun Wisata Sade di Kabupaten Lombok Tengah" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas brawijaya, 2017): 9.

kurang dari harga sewajarnya atau bahkan tidak diberi upah sama sekali.²⁸

- c. Masyarakat dusun sade juga banyak yang menjadikan potensi pariwisata bukan sebagai pekerjaan tetap, tapi menjadi salah satu pekerjaan sampingan selain bertani, menjadi buruh atau beternak. Penyebabnya juga karena masyarakat belum mampu memaksimalkan potensi wisata sebagai hal utama untuk mengembangkan taraf ekonomi mereka.²⁹
- d. Masyarakat Dusun Sade lebih sering berutang dalam menutupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak pandai menabung, dan jumlah kebutuhan tidak selaras dengan jumlah pemasukan.³⁰
- e. Fasilitas seperti toilet/WC dan tempat beristirahat yang kurang terawat dan tidak dimaksimalkan dengan baik.³¹
- f. Sosialisasi dan dukungan materi dari pemerintah tidak disertai dengan langkah konkrit dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam mengelola pariwisata, memaksimalkan lahan kering dan pembuatan saluran irigasi, serta mengoptimalkan fasilitas yang ada, demi kenyamanan masyarakat dan para wisatawan yang datang berkunjung.³²

C. PENUTUP

Dusun Sade merupakan salah satu desa Adat yang ada di Pulau Lombok yang masih memegang erat budaya dan adat istiadat nya. Sebagai desa adat yang juga mengembangkan perekonomiannya melalui potensi pariwisata, sosok pengemban adat yang sekaligus menjabat sebagai kepala dusun memiliki posisi dan figur sentral nya, hal ini yang membuat peran serta

²⁸ Novita Prihandini: 7.

²⁹ Novita Prihandini: 7.

³⁰ Novita Prihandini: 7.

³¹ Novita Prihandini: 7.

³² Moh Ardhi Akbar, "Pengembangan Desa Wisata Budaya Berbasis Masyarakat Di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah", (Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang: 2018): 24-25.

pengaruh nya cukup penting dalam mengoptimalkan taraf ekonomi masyarakat melalui desa wisata. Pengembangan adat berperan sebagai pengawas, penyeimbang, penafsir ketentuan adat yang lebih terbuka dan komunikator antara keadaan yang terjadi di masyarakat dengan perangkat pemerintahan di atasnya. Hal ini menjadi sangat penting, apabila kita juga menilik keadaan ekonomi masyarakat yang terbilang masih jauh dalam kata cukup. Masyarakat juga belum mampu memaksimalkan, pengelolaan fasilitas, keadaan alam dan lingkungan, serta potensi pariwisata di dusun mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hadi, “Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (DIH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017
- Adrian, Hendri dan Resmini, Wayan, *‘Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Budaya Pada Rumah Tradisional Masyarakat Sade Lombok Tengah’*, CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, “Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data”, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Akbar, Moh Ardhi, *‘Pengembangan Desa Wisata Budaya Berbasis Masyarakat di Dusun Rembitan Kabupaten Lombok Tengah’*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Dimahandi, Lalu Dwarno, *‘Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Sade (Studi Pada Pemerintahan Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah)’*, Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi, 2017.
- Felani, Muhammad Ali Akbar, *‘Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia DESA (Studi di Desa Lingga Kab. Karo)’*, Repository UMSU. 2021.
- I Nyoman Nurjaya, “Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam perspektif Antropologi Hukum” Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.

Kompas.com, (2019, 9 Maret). 6 Hal Unik dan Hanya Ada di Desa Sade Lombok, Kompas, diakses pada 29 Desember 2021.

<https://travel.kompas.com/read/2019/05/09/050500027/6-hal-unik-dan-hanya-ada-di-desa-sade-lombok?page=all>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, DPR RI,

https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf

Suarsana, I Nyoman, Purwadi, *Etnografi Dusun Sade Desa Rembitan Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, Program Studi Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, 2016.

Suparmini, Wijayanti Agustina Tri, 2015, *Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografi, Sosiologi, dan Historis)*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Prihandini, Novita, *Identifikasi Modal (Sosial, Alam, Finansial, Fisik, dan Manusia) Pada Dusun Wisata Sade di Kabupaten Lombok Tengah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2017.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009